

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar: Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam pada Satlantas Polres Bungo, Jambi

Muhammad Ridho Saputra^{1*}, Ruslan Abdul Gani², Rahmi Hidayati³, Abdul Halim⁴

¹ Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

²⁻³ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

⁴ Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: muhammadridhosaputra@gmail.com¹

Abstract. *Illegal street racing is a persistent issue in Indonesia, including Bungo Regency, endangering road users and violating traffic laws. This study, based on a case study at the Traffic Unit of Bungo Police Resort, aims to explore the police's role in addressing illegal street racing from an Islamic criminal law perspective. Using a qualitative juridical-empirical approach, the study examines legal regulations, institutional practices, and Islamic jurisprudence. Data was gathered from legal sources and literature related to law enforcement and Islamic criminal law. The results reveal that the police play a strategic role in combating street racing through preventative, preemptive, and repressive tactics. Repressive measures include law enforcement based on the Indonesian Traffic and Road Transportation Law, while preventive actions involve community outreach, traffic education, and regular patrols. From an Islamic criminal law viewpoint, illegal street racing is categorized as *jarimah ta'zīr*, where authorities impose sanctions to maintain public order and prevent harm (*mafsadah*), aligning with the *maqasid al-shariah* goals of preserving property and life. The study concludes that effective and sustainable action against street racing requires collaboration between law enforcement, communities, and religious perspectives.*

Keywords: *Islamic Criminal Law; Illegal Street Racing; Maqasid Al-Shariah; Police Role; Traffic Law Enforcement.*

Abstrak. Balapan liar di jalanan merupakan masalah yang terus berlanjut di Indonesia, termasuk Kabupaten Bungo, yang membahayakan pengguna jalan dan melanggar peraturan lalu lintas. Studi ini, berdasarkan studi kasus di Unit Lalu Lintas Kepolisian Bungo, bertujuan untuk mengeksplorasi peran polisi dalam menangani balap pembongkolan di jalanan dari perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris kualitatif, kajian ini mengkaji peraturan hukum, praktik kelembagaan, dan yurisprudensi Islam. Data dikumpulkan dari sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi memainkan peran strategis dalam memerangi balap liar di jalanan melalui taktik pencegahan, antisipasi, dan represif. Tindakan represif meliputi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia, sedangkan tindakan preventif meliputi penyuluhan masyarakat, pendidikan lalu lintas, dan patroli rutin. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, balap pembongkolan di jalanan dipotong sebagai *jarimah ta'zīr*, di mana pihak berwenang menjatuhkan sanksi untuk menjaga keselamatan umum dan mencegah bahaya (*mafsadah*), sejalan dengan tujuan *maqasid al-shariah* untuk melindungi harta benda dan nyawa. Studi ini menyimpulkan bahwa tindakan yang efektif dan berkelanjutan terhadap balap liar di jalanan membutuhkan kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat, dan perspektif keagamaan.

Kata kunci: Balap Jalanan Ilegal; Hukum Pidana Islam; Maqasid Al-Shariah; Penegakan Hukum Lalu Lintas; Peran Polisi.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena balap liar di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak aspek (Rozak *et. al.*, 2023). Praktik ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif lalu lintas; sekarang itu adalah perilaku menyimpang yang mengancam keselamatan publik, mengganggu ketertiban umum, dan seringkali mengakibatkan kecelakaan fatal. Di beberapa tempat, termasuk Kabupaten Bungo, balap liar biasanya dilakukan pada malam hari di jalan umum tanpa standar keselamatan, melibatkan remaja dan pemuda, dan kadang-kadang disertai dengan

taruhan dan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa balap liar telah berkembang dari ekspresi subkultural menjadi pelanggaran hukum yang berdampak sistemik terhadap keamanan sosial (Rozak *et. al.*, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap balap liar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur larangan terhadap kegiatan tersebut dalam Pasal 115 huruf b dan Pasal 297, yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku balap liar di jalan umum. Pasal ini tidak hanya memberikan dasar hukum untuk melarang tindakan balapan jalanan ilegal, tetapi juga memperkenalkan sanksi berupa kurungan dan denda bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut (Utamayu, 2025). Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi dan kewenangan Polri, yang diatur dalam Pasal 13, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memiliki peran strategis dalam menghentikan dan menindaklanjuti balap liar melalui berbagai tindakan hukum, yang merupakan bagian dari kewenangan mereka dalam menjaga ketertiban lalu lintas (UU No. 2/2002).

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa metode represif semata belum sepenuhnya berhasil (Dewi *et. al.*, 2022). Pembinaan berkelanjutan sering kali tidak diikuti oleh tindakan rutin seperti patroli, razia, dan penyitaan kendaraan. Akibatnya, pelaku yang telah ditindak lebih cenderung melakukan tindakan yang sama di tempat dan waktu yang berbeda (Wulandari, 2018). Fenomena ini menunjukkan masalah yang lebih mendasar, seperti kesadaran hukum yang rendah dan lemahnya kontrol sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2007), ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum: hukum itu sendiri, penegak hukum, metode, masyarakat, dan budaya hukum. Aspek budaya hukum dan kesadaran masyarakat menjadi titik lemah dalam konteks balap liar.

Karena balap liar membahayakan jiwa dan ketertiban sosial, hukum Islam dapat menganggapnya sebagai perbuatan yang mengandung unsur mafsadah, atau kerusakan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan di Bumi (QS. Al-Baqarah: 205) dan perbuatan yang mengarah pada kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 195). Prinsip ini sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama *ḥifẓ al-naḥs*, yang merupakan istilah yang berarti perlindungan jiwa. Sebagaimana dinyatakan oleh Jasser Auda (2008), *maqāṣid* harus dipahami sebagai kerangka sistem yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan dasar syariat bertentangan dengan segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti balap liar.

Selain itu, ada konsep *jarīmah* dan *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, yang merupakan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam nash tetapi terbukti merugikan masyarakat. Karena balap liar mengandung unsur yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, balap liar dapat dianggap sebagai bentuk *jarīmah* *ta'zīr*. Larangan tindakan ini didasarkan pada prinsip fikih "*lā ḍarar wa lā ḍirār*", yang berarti "tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain." Dalam perspektif ini, tindakan kepolisian dianggap sebagai pelaksanaan hukum yang positif (*ḥimāyah al-mujtama'*). Itu juga dianggap sebagai pelaksanaan prinsip syariat dalam menjaga kemaslahatan publik (*ḥimāyah al-mujtama'*).

Tantangan struktural dan kultural di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh frekuensi balap liar yang berulang. Operasi terpadu dan patroli malam yang melibatkan berbagai satuan kepolisian belum sepenuhnya mengurangi jumlah kejadian. Ini menunjukkan bahwa balap liar bukanlah masalah satu-satunya; itu adalah bagian dari interaksi sosial remaja, pengaruh media sosial, kekurangan ruang ekspresi yang legal, dan kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan. Gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo (2009), menekankan bahwa hukum harus berfokus pada kemanusiaan dan transformasi sosial daripada hanya melaksanakan pasal secara formal. Oleh karena itu, strategi yang lebih humanis dan transformatif diperlukan untuk penanggulangan balap liar.

Penelitian sebelumnya biasanya menempatkan balap liar sebagai masalah ketertiban lalu lintas atau kenakalan remaja dengan fokus pada seberapa efektif penegakan hukum positif. Kajian tentang peran kepolisian dari sudut pandang hukum pidana Islam, terutama yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, masih sangat sedikit. Namun, pendekatan normatif-religius dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan penegakan hukum dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti Kabupaten Bungo. Jika nilai-nilai syariat dan hukum positif digabungkan, mereka dapat menghasilkan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga mendidik dan mencegah.

Secara sosiologis, balap liar menunjukkan bagaimana kontrol sosial telah gagal. Penurunan peran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat menyebabkan ruang yang semakin terbatas untuk membina moral generasi muda. Dalam Islam, konsep *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* menegaskan bahwa semua orang bertanggung jawab untuk mencegah kesalahan. Oleh karena itu, penanggulangan balap liar hanya dapat dilakukan oleh kepolisian; itu memerlukan kerja sama dari berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan dan otoritas keagamaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini sangat penting karena tidak ada model penanggulangan balap liar yang integratif dan berbasis nilai. Studi ini tidak hanya melihat seberapa efektif Satlantas dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga mengevaluasi seberapa sesuai dengan hukum pidana Islam. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana strategi kepolisian telah memenuhi tujuan kemaslahatan sosial dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)?

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konseptual antara analisis empiris peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif evaluasi. Penelitian ini menggabungkan hukum positif dan hukum pidana Islam untuk membangun model penanggulangan yang lebih luas, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif dan berkonsentrasi pada aspek legal-formal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya melakukan tindakan represif; mereka juga bertindak sebagai agen moral dan sosial yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui tindakan preventif-edukatif.

Secara teoretis, penelitian ini menerapkan konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid* dalam konteks kejahatan lalu lintas kontemporer, memperkaya kerangka hukum pidana Islam saat ini. Secara praktis, penelitian ini memberikan saran taktikal untuk institusi kepolisian di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-religius yang kuat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini berada di antara studi hukum positif, hukum Islam, dan sosiologi hukum. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi unik untuk pengembangan model penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Soerjono Soekanto (2007), ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum: substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Undang-undang Nasional Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, misalnya, menetapkan sanksi pidana untuk balapan di jalan umum dan melarang balapan liar. Namun, tanpa struktur dan kultur hukum yang memadai, aturan tertulis tidak akan berhasil.

Struktur hukum penelitian ini mengacu pada institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan Lalu Lintas, sebagai organisasi teknis, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan represif, seperti patroli, razia, penindakan, dan pelatihan lalu lintas. Namun, kapasitas personel, dukungan lintas sektor, dan pendekatan operasional yang digunakan memengaruhi kinerja struktur hukum.

Faktor yang paling penting adalah aspek kultur hukum. Hukum belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai sosial, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap permisif terhadap balap liar, dan partisipasi komunitas sebagai penonton bahkan pendukung. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, hukum cenderung bertindak cepat dan sementara. Oleh karena itu, teori penegakan hukum menekankan bahwa budaya hukum, institusi, dan regulasi harus diintegrasikan untuk menghasilkan jera dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Satjipto Rahardjo membangun teori hukum progresif yang menentang positivisme, yang menganggap hukum sebagai teks normatif. Menurut Rahardjo (2009), hukum harus dipahami sebagai alat untuk mempromosikan pembebasan dan keadilan substantif. Salah satu prinsip utama hukum progresif adalah bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan untuk manusia sendiri.

Pendekatan progresif mengatakan bahwa kepolisian harus berfungsi sebagai agen perubahan sosial, bukan hanya penindak pelanggaran. Mekanisme represif seperti penangkapan dan penyitaan kendaraan harus dikombinasikan dengan pendekatan yang berpendidikan, berdialog, dan bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan tokoh agama. Metode ini sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda daripada hanya menghukum.

Selain itu, hukum progresif memungkinkan kebijakan untuk bereksperimen dengan hal-hal baru, seperti program pembinaan, kerja sosial, dan pelatihan keselamatan berkendara. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar normatif yang dapat digunakan untuk memasukkan pendekatan formal dan humanis ke dalam praktik kepolisian.

Maqāṣid al-syarī'ah, ide yang dibangun oleh al-Ghazali dan disistematisasi oleh al-Syatibi, adalah dasar analisis hukum pidana Islam. Jasser Auda (2008) merekonstruksi konsep ini secara kontekstual sebagai pendekatan sistemik yang berorientasi pada kemaslahatan. Perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) adalah lima tujuan utama syariat.

Kelima tujuan tersebut bertentangan secara substansial dengan balap liar. Pertama, dari perspektif ḥifẓ al-nafs, balap liar berpotensi menyebabkan kematian atau kecelakaan. Kedua, dari perspektif ḥifẓ al-'aql, perilaku tersebut menunjukkan tindakan impulsif yang mengabaikan keselamatan dan rasionalitas. Ketiga, ada ancaman terhadap ḥifẓ al-nasl karena mayoritas pelaku adalah remaja. Keempat, pelanggaran terhadap ḥifẓ al-māl menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan fasilitas umum. Tidak mengikuti peraturan keselamatan menunjukkan lemahnya internalisasi nilai agama (ḥifẓ al-dīn).

Menurut kerangka maqāsid, balap liar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengandung mafsadah sosial sehingga wajib dicegah. Struktur ini juga memperkuat legitimasi moral dan spiritual untuk tindakan kepolisian dan menempatkan penanggulangan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemaslahatan publik.

Balap liar termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki sanksi spesifik dalam nash tetapi yang penetapan hukumannya diserahkan kepada otoritas demi kepentingan umum. Konsep ini memungkinkan negara untuk menetapkan sanksi yang adil dan edukatif (Misran, 2023).

Fleksibilitas, orientasi pendidikan (ta'dīb), dan pencegahan adalah karakteristik ta'zīr. Metode ini memungkinkan penerapan sanksi seperti denda, kerja sosial, pembinaan, atau pembatasan hak berkendara dalam konteks balap liar. Tujuan utamanya adalah perbaikan perilaku dan perlindungan masyarakat daripada pembalasan. Karena ta'zīr menggunakan sanksi sebagai alat untuk transformasi sosial, konsep itu juga sejalan dengan hukum progresif. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat menangani masalah modern, seperti pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan umum.

Roscoe Pound menciptakan teori fungsi sosial hukum yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukuman membantu mengimbangi kepentingan dan mengatur perilaku masyarakat. Soekanto (2007) menegaskan dalam konteks Indonesia bahwa ketika institusi lain seperti keluarga dan agama melemah, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial.

Balap liar menunjukkan ketidakmampuan kontrol sosial primer. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai alat perbaikan yang digunakan untuk mengembalikan stabilitas. Fungsi sosial hukum mengatakan bahwa kepolisian melakukan hal-hal selain represif. Mereka juga mengajar dan mencegah masalah. Pembangunan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, kolaborasi komunitas, dan integrasi prinsip agama harus menjadi bagian dari penegakan hukum.

Penelitian ini menggabungkan teori penegakan hukum, hukum progresif, maqāsid al-syarī'ah, konsep jarīmah ta'zīr, dan fungsi sosial hukum untuk membangun kerangka integratif yang menempatkan hukum sebagai alat normatif dan moral. Balap liar dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dan merupakan pelanggaran hukum positif. Kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum formal dan lembaga edukatif yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat.

Untuk mengevaluasi kemampuan strategi Satlantas Polres Bungo untuk menggabungkan pendekatan represif dan preventif secara seimbang, kerangka konseptual ini diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model teoritis yang kontekstual dan komprehensif untuk

membantu mengembangkan model penanggulangan balap liar yang didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan publik.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini meneliti bagaimana kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bungo, berperan dalam mencegah balap liar. Hukum positif dan hukum pidana Islam digunakan sebagai pisau analisis untuk mempelajari masalah ini. Dari perspektif hukum positif, penelitian ini mengacu pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masing-masing mengatur kewenangan kepolisian dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, analisis didasarkan pada gagasan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dan *jarimah ta'zīr* berfungsi sebagai standar untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.

Subjek penelitian terdiri dari orang-orang yang memberikan data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Subjek utama adalah anggota Satlantas Polresta Bungo yang terlibat dalam penanganan balap liar, sedangkan subjek tambahan adalah pelaku atau mantan pelaku balap liar secara moral dan kondisional. Tujuan pemilihan subjek adalah untuk mendapatkan data empiris dan faktual tentang konteks sosial lokal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yang melihat hukum sebagai praktik sosial dan norma tertulis (hukum abstrak). Menurut Soerjono Soekanto (2014), hukum adalah komponen sistem sosial yang dipengaruhi oleh budaya, prinsip agama, dan struktur kelembagaan. Studi ini juga bersifat kombinatorik, atau normatif-empiris, karena menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan praktik penerapannya di lapangan.

Data primer diperoleh melalui dokumentasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan personel Satlantas, dan observasi non-partisipasi di lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Peraturan perundang-undangan, literatur hukum, kitab fikih jinayah, dan dokumen resmi kepolisian seperti laporan kegiatan dan Surat Perintah (SPRIN) adalah semua contoh data sekunder. Penelitian Abu Ishaq al-Shatibi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.

Wawancara dan observasi, serta dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan investigasi menyeluruh tentang taktik preventif dan represif kepolisian, seperti razia, patroli, dan pembinaan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran faktual

tentang pola kejadian dan respons aparat. Melalui triangulasi sumber, dokumentasi dibuat untuk memperkuat validitas data.

Dalam hukum pidana Islam, kedua pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Ketentuan hukum positif dan konsep ta'zīr, yang merupakan bentuk sanksi diskresioner, dinilai oleh pendekatan normatif. Di sisi lain, pendekatan empiris melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994), analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif terdiri dari langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena balap liar, tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif peran kepolisian dan apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan kemaslahatan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya untuk menghentikan balap liar dalam kerangka hukum dan kemaslahatan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Bungo memanfaatkan strategi preventif dan represif untuk menghentikan balap liar. Strategi pencegahan termasuk penyuluhan di tempat pendidikan, patroli malam yang teratur, dan imbauan melalui komunitas otomotif dan media sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, strategi represif diterapkan melalui razia terpadu, penindakan tilang, dan penyitaan kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis. Tindakan ini secara normatif sejalan dengan kewenangan kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penindakan belum sepenuhnya efektif secara empiris. Data lapangan menunjukkan bahwa balap liar lebih cenderung berpindah tempat dan waktu setelah razia. Ini mendukung teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2007), yang menyatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum: substansi hukum, struktur hukum, metode, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor-faktor kultur hukum dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama bagi Bungo. Balap liar bukan semata-mata pelanggaran hukum bagi sebagian remaja; itu adalah cara untuk mempertahankan diri dan berkolaborasi dengan orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode represif tidak cukup dari sudut pandang hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus berfokus pada kemanusiaan

dan perubahan sosial. Beberapa anggota Satlantas telah menggunakan pendekatan dialogis dalam praktiknya dengan memberikan pembinaan dan peringatan persuasif kepada pelaku yang masih berstatus pelajar. Dibandingkan dengan penindakan administratif, metode ini meningkatkan kesadaran hukum dalam jangka panjang.

Menurut analisis yang dilakukan berdasarkan maqāsid al-syarī'ah, balap liar bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Jasser Auda (2008) mengorganisir konsep maqāsid, yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Karena berisiko menimbulkan kecelakaan dan kerugian material, praktik balap liar wajib dicegah. Oleh karena itu, tindakan kepolisian dapat dianggap sebagai ḥimāyah al-mujtama, atau perlindungan masyarakat.

Selain itu, balap liar dapat diklasifikasikan dalam hukum pidana Islam sebagai jarīmah ta'zīr, yaitu perbuatan yang diputuskan oleh otoritas untuk kepentingan umum. Ta'zīr yang fleksibel memungkinkan penerapan sanksi yang bersifat pendidikan dan pencegahan, seperti kerja sosial, pelatihan, atau pelatihan keselamatan berkendara. Model ini mengikuti perspektif hukum progresif yang melihat sanksi sebagai alat untuk transformasi sosial daripada pembalasan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Satlantas Polres Bungo telah menghasilkan integrasi antara prinsip hukum pidana Islam dan penegakan hukum positif. Metode preventif dan represif yang berbasis kemaslahatan sosial mungkin lebih efektif dalam mengurangi jumlah balap liar secara keseluruhan, meskipun kendala struktural dan kultural masih ada. Oleh karena itu, penanggulangan sangat bergantung pada kerja sama antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat untuk membangun budaya hukum yang mengutamakan perlindungan jiwa dan ketertiban umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Bungo menggunakan pendekatan normatif-legal dan sosial-kultural saat menangani balap liar. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, otoritas polisi memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua undang-undang memberikan legitimasi untuk tindakan pencegahan dan represif seperti patroli, razia, tilang, dan penyitaan kendaraan. Namun, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh struktur dan kultur yang mendukungnya.

Substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum memengaruhi penegakan hukum, menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2007). Hukum balap liar pada dasarnya jelas dan memadai. Struktur hukum, khususnya

kepolisian, juga telah menjalankan fungsinya secara teratur. Namun, elemen kultur hukum menjadi kelemahan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengizinkan balap liar, bahkan menontonnya di depan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan dan ketertiban masih belum ditanamkan dalam kesadaran kolektif.

Dari perspektif sosiologi hukum, balap liar dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan kontrol sosial utama, seperti keluarga dan lingkungan pendidikan. Ketika institusi sosial lemah, hukum formal menjadi alat kontrol sekunder yang berfungsi secara represif. Roscoe Pound mengembangkan teori fungsi sosial hukum yang menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Artinya, hukum tidak hanya melakukan hukuman, tetapi juga memberikan arahan untuk perilaku masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, fungsi kepolisian seharusnya beralih dari penindakan administratif ke strategi transformasi sosial.

Satjipto Rahardjo (2009) mendukung konsep hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia dan harus memenuhi nilai kemanusiaan. Pendekatan progresif dalam hal balap liar mendorong aparat untuk tidak hanya menindak, tetapi juga membangun. Studi menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan razia yang bersifat insidental, pembinaan melalui instruksi di sekolah dan diskusi dengan komunitas mobil lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam jangka panjang. Metode ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang humanis dapat memiliki dampak jera yang lebih besar.

Karena dapat mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum, balap liar dapat dianggap sebagai perbuatan yang mengandung unsur mafsadah dari sudut pandang hukum pidana Islam. Konsep *maqāsid al-syarī'ah*, yang disusun oleh Abu Ishaq al-Shatibi, menyatakan bahwa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah tujuan utama syariat. Karena berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal, balap liar bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Selain itu, ia memiliki potensi untuk merusak *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) karena kerusakan pada fasilitas umum dan kendaraan.

Jasser Auda (2008) mengatakan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem terbuka yang berfokus pada kemaslahatan manusia. Tindakan kepolisian untuk menindak balap liar dalam situasi ini memiliki legitimasi moral dan religius. Bagian dari menjaga kemaslahatan publik adalah mencegah balap liar. Dengan menggabungkan perspektif ini, kebijakan kepolisian di masyarakat yang religius lebih diakui secara sosial.

Selain itu, balap liar termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh otoritas demi kepentingan umum. Dengan karakter *ta'zīr* yang fleksibel, sanksi edukatif seperti kerja sosial, pelatihan, atau pelatihan keselamatan berkendara dapat diterapkan. Model ini berguna dalam situasi di mana remaja

yang berpartisipasi dalam balap liar lebih membutuhkan pelatihan daripada hukuman berat. Oleh karena itu, gagasan ta'zīr sangat sesuai dengan gagasan hukum progresif yang menggunakan sanksi untuk meningkatkan perilaku.

Perbedaan antara hukum positif, hukum progresif, dan hukum pidana Islam terlihat dalam pembahasan ini: hukum positif bergantung pada undang-undang negara, hukum progresif bergantung pada nilai-nilai manusia, dan hukum pidana Islam bergantung pada maqāsid dan kebaikan. Namun, ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan bersama dalam penanggulangan balap liar.

Tetapi penelitian ini juga menemukan kendala struktural seperti pola mobilitas pelaku yang dinamis dan keterbatasan personel dan sarana patroli. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kerja sama lintas sektor—sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Dalam tradisi Islam, konsep al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy "an al-munkar" menegaskan bahwa semua orang bertanggung jawab untuk menghentikan hal-hal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, polisi tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas penanggulangan balap liar.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa strategi Satlantas Polres Bungo sangat bergantung pada keseimbangan antara metode preventif dan represif. Pemerintahan yang hanya berfokus pada sanksi formal biasanya bersifat sementara. Namun, pendekatan integratif yang mengintegrasikan penindakan, pembinaan, pendidikan, dan internalisasi nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, model yang ideal untuk penanggulangan balap liar adalah yang berkeadilan, humanis, dan berfokus pada kemaslahatan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mencegah balap liar, Satlantas Polres Bungo menggunakan strategi pencegahan dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, hasilnya masih kurang karena kendala masih ada pada elemen kultur hukum dan kesadaran masyarakat. Hukum pidana Islam melihat balap liar sebagai jarīmah ta'zīr yang mengandung unsur mafsadah dan bertentangan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, terutama ḥifz al-naḥs (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, tindakan polisi tidak hanya dibenarkan oleh undang-undang, tetapi juga selaras dengan prinsip kemaslahatan Islam. Dengan menggabungkan pendekatan normatif, empiris, dan religius, penanggulangan balap liar harus dilihat sebagai upaya perlindungan sosial yang menyeluruh daripada sekadar penegakan pasal secara resmi.

Untuk menciptakan budaya hukum yang berorientasi pada keselamatan dan kemaslahatan publik, diperlukan penguatan strategi preventif-edukatif melalui kerja sama antara kepolisian, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Agar tercipta efek jera yang transformatif, pendekatan ta'zīr yang bersifat edukatif, seperti pembinaan, kerja sosial, dan pelatihan keselamatan berkendara, harus dioptimalkan sebagai pelengkap sanksi represif. Selain itu, langkah lain yang dapat diambil untuk menghentikan balap liar adalah pembentukan ruang legal yang memungkinkan remaja menyampaikan minat mereka pada kendaraan. Diharapkan model penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diciptakan melalui sinergi lintas sektor dan internalisasi nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Dewi, N. P. K., dkk. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-393. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Misran. (2023). Konsep jarimah ta'zīr dalam hukum pidana Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145-160.
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rozak, A., Adriaansz, K. S. Y., Samalia, G. N., Dhaifullah, M. D., Musyayadah, R. A., Zhorif, K. A. B., Vanisa, R., & Prayoga, R. D. (2023). Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan. *Jurnal Mahupiki*, 4(2), Oktober 2023. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i2.104>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Utamayu, I. P. (2025). Criminal sanctions for illegal road racing perpetrators from a legal perspective in Indonesia. *Jurnal Keberlanjutan: Journal of Sustainable Research and Practice*, 2025, 1-15.
- Wulandari, D. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1), 108-120. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>